



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR: 10 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG  
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit bahwa tarif rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ditetapkan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 83 Ayat 6 maka perlu dilakukan penetapan tarif sesuai dengan perubahan *unit cost* yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 70 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur yang berkualitas sesuai dengan mutu pelayanan rumah sakit di masa sekarang dan untuk mengimbangi beban pelayanan kesehatan maka perlu menetapkan tarif rumah sakit berdasarkan situasi dan kondisi sosial ekonomi terkini;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten dan Kabupaten dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Cianjur Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sayang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 60);

20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 108);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG KABUPATEN CIANJUR

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sayang milik Pemerintah Kabupaten Cianjur yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur.
6. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan Kesehatan yang meliputi, promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
7. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun kegiatan non pelayanan yang dibebankan kepada pengguna jasa.
8. Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah adalah pendapatan yang berasal dari Tarif Rumah Sakit Umum Daerah dan atau dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada penjamin.
9. Pihak ketiga adalah Perusahaan atau Badan Hukum yang memberikan jaminan kepada penderita yang menjadi tanggungannya atas pemberian pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian kerja sama yang dibuat antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan pihak ketiga.
12. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya masing-masing kegiatan yang dikeluarkan Rumah Sakit
13. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap di rumah sakit.
14. Bahan medis habis pakai adalah alat/bahan farmasi dan bahan lainnya yang tersedia dan digunakan langsung kepada pasien dalam rangka pelaksanaan observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan operasi, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diresepskan.
15. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan operasi, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
16. Jasa Sarana selanjutnya disingkat dengan JS adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan sederhana, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai sederhana yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan operasi dan rehabilitasi.
17. Jasa Pelayanan selanjutnya disingkat dengan JP adalah imbalan jasa yang diterima oleh rumah sakit diperuntukkan bagi dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lainnya dan pelaksana teknis dan manajemen.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk ke rumah sakit yang menggunakan tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik, penunjang medik dan pelayanan lainnya yang perlu mendapatkan tindakan dan/atau perawatan (observasi) lebih dari 6 jam.
19. Pelayanan isolasi adalah pelayanan kesehatan yang memerlukan pemisahan dengan alasan diagnose penyakit menular ataupun atas indikasi sosial
20. Dokter adalah tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis yang meliputi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis.
21. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan.
23. Tenaga kesehatan lain adalah kelompok tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian), tenaga gizi (nutrisionis dan dietisen), tenaga teknik biomedika (radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, elektromedis, fisikawan medik, radioterapis dan orthotik prostetik), tenaga keterampilan fisik (fisioterapis, okupasi

terapis, terapis wicara dan akupuntur), tenaga Keteknisian medis (perekam medis dan informasi kesehatan, refraksionis Optisien/optometris, audiologis, penata anestesi, teknisi pelayanan darah, teknisi gigi dan terapis gigi mulut), tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan lingkungan.

24. Pelayanan lain lain adalah pelayanan lainnya yang diselenggarakan RSUD dalam rangka menunjang kelancaran operasional Rumah Sakit.
25. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medik melalui serangkaian tindakan penegakan diagnosis dan penatalaksanaan klinis dalam rangka upaya kesehatan perorangan kuratif dan rehabilitative.
26. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang pelayanan medis dalam hal penegakan diagnosa dan atau tindakan terapi dengan menggunakan alat dan teknologi kesehatan.
27. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
28. Pelayanan Asuhan Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi dan atau rujukan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
29. Asuhan Keperawatan atau Asuhan Kebidanan Minimal (*Minimal Care*) adalah asuhan yang dilakukan oleh perawat atau bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan sebagian kecil tindakan keperawatan atau tindakan kebidanan dan pengobatan dengan durasi 1 sampai 2 jam per hari, dilakukan di Rawat Jalan
30. Asuhan Keperawatan atau Asuhan Kebidanan Parsial (*Partial Care*) adalah asuhan yang dilakukan oleh perawat atau bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan sebagian kecil tindakan keperawatan atau tindakan kebidanan dan pengobatan dengan durasi 3 sampai 4 jam per hari, dilakukan di Rawat Inap (selain HCU/ICU/NICU/PICU/ICCU) dan *One day care*.
31. Asuhan Keperawatan atau Asuhan Kebidanan Total (*Total Care*) adalah asuhan yang dilakukan oleh perawat atau bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan sebagian kecil tindakan keperawatan atau tindakan kebidanan dan pengobatan dengan durasi 5 sampai 6 jam per hari, dilakukan di Rawat Inap Khusus, Semi Intensif (HCU dan Ruang Isolasi Khusus) dan ICU/NICU/PICU/ICCU
32. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit,
33. Pelayanan Gawat Darurat adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, dan/atau non medis yang menangani kasus-kasus kegawatdaruratan medis yang dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat,

34. Pelayanan Perinatologi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pada bayi-bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal maupun melahirkan dengan tindakan, dengan berat badan lahir normal maupun badan lahir rendah.
35. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit, penyakit ataupun cedera melalui paduan intervensi medik, keterampilan fisik, rehabilitatif, *bio-psiko* sosial dan *edukasional* untuk mencapai kemampuan fungsional yang optimal.
36. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium, patologi anatomi, radiologi, dan elektromedik, untuk menegakkan diagnostik dan sosiomedik
37. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan dengan bantuan sinar x (sinar pengion) dalam gelombang ultra sonografi untuk menegakkan diagnosa oleh klinis.
38. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosa oleh klinis dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.
39. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan konsultasi diagnostik dari jaringan hasil biopsi/kuretase/aspirasi untuk tindakan pengobatan/penunjang lebih lanjut dari para klinis.
40. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter gigi, dokter umum, dan psikolog yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kesehatan.
41. Pelayanan Haemodialisa/cuci darah adalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan mesin cuci darah bagi pasien penderita gagal ginjal.
42. Pelayanan Thalasemia adalah pelayanan kesehatan dengan mentransfusi kan darah bagi penderita Thalasemia
43. Pelayanan Kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan melalui asuhan kebidanan kepada klien yang menjadi tanggung jawab bidan, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, keluarga berencana, termasuk kesehatan reproduksi wanita dan pelayanan kesehatan masyarakat, Pelayanan Kebidanan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yg diberikan oleh bidan yg telah terdaftar (teregister) yg dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan.
44. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan anestesi umum, regional atau anestesi lokal disertai dengan laporan operasi (Definisi operasional kecil, sedang, besar, khusus)
45. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan (Definisi operasional kecil, sedang, besar, khusus)
46. Tindakan medik "*One Day Surgery*" selanjutnya disingkat dengan ODS adalah tindakan medik operatif yang tidak memerlukan rawat inap dengan atau tanpa anestesia umum.
47. *One Day Care* selanjutnya disingkat dengan ODC adalah perawatan dalam jangka waktu pendek yaitu 1 hari atau 24 jam

48. *Home Care* adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk asuhan dan atau perawatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dan penyakit
49. *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan oleh tenaga profesional medis terhadap pasien baik mati maupun hidup untuk keperluan kepolisian
50. Pelayanan Forensik dan Kamar Jenazah adalah pelayanan di rumah sakit yang meliputi pemeriksaan jenazah luar, pemeriksaan jenazah dalam (Otopsi), sewa kamar jenazah, pemulasaraan jenazah, pembuatan *visum et repertum* dan konsultasi medis baik dalam ranah hukum maupun untuk kepentingan asuransi.
51. Ambulan adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
52. Tindakan Keperawatan adalah tindakan tertentu dalam bentuk asuhan keperawatan yang dilaksanakan oleh tenaga perawat terhadap pasien rawat inap, rawat jalan, dan Instalasi Gawat Darurat.
53. Rawat intensif adalah suatu pelayanan medis dan perawatan medis yang dilakukan secara intensif/paripurna di ruangan *Intensive Care Unit* selanjutnya disingkat ICU, *Neonatus Intensive Care Unit* selanjutnya disingkat NICU, *Pediatric Intensive Care Unit* selanjutnya disingkat PICU, *Intensive Cardiac Care Unit* selanjutnya disingkat ICCU dan *High Care Unit* selanjutnya disingkat HCU.
54. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang ditetapkan melalui undang-undang dan menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
55. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran secara mandiri atau iurannya dibayar oleh pemerintah/pemberi kerja
56. Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan dari Pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan kesehatan nifas termasuk KB pascapersalinan, dan pelayanan bayi baru lahir
57. Manajemen pelayanan pasien (Case Manajer) adalah suatu proses kolaboratif untuk asesmen, perencanaan, fasilitas, koordinasi pelayanan, evaluasi dan advokasi untuk opsi dari pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan komprehensif pasien dan keluarganya melalui komunikasi dan sumberdaya yang tersedia sehingga memberikan hasilasuhan pasien yang bermutu dengan biaya efektif.
58. Case Mix INA CBGs adalah metode pembayaran prospektif berupa paket tarif pelayanan berdasarkan pengelompokan kasus yang sejenis dan menyerap sumber daya yang setara.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

Maksud menetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Pasal 2**

Tujuan dikenakannya tarif adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan (Unit Cost)

**BAB III**

**NAMA, OBYEK TARIF DAN SUBYEK TARIF**

**Pasal 3**

Semua Kegiatan Pelayanan dan Kegiatan Non Pelayanan di RSUD dipungut tarif dengan nama Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Sayang.

**Pasal 4**

Obyek tarif RSUD adalah semua jenis kegiatan pelayanan dan non pelayanan.

**Pasal 5**

Subyek tarif RSUD adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari RSUD.

**Pasal 6**

Setiap pasien yang memperoleh pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan diberikan kartu berobat sebagai identitas selama pelayanan di RSUD Sayang

**BAB IV**

**KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF**

**Bagian Kesatu**

**KEGIATAN PELAYANAN**

**Pasal 7**

- (1) Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan dan tempat pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelayanan medis;
  - b. pelayanan penunjang medis;
  - c. pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
  - d. pelayanan klinis tenaga kesehatan lain; dan
  - e. pelayanan akomodasi
- (3) Jenis pelayanan selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur RSUD atas persetujuan Bupati
- (4) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

- a. Pelayanan Rawat Jalan
  - b. Pelayanan Rawat Darurat
  - c. Pelayanan Rawat Inap
- (5) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi
- a. Poliklinik
  - b. Kamar operasi ODS (*one day surgery*)
  - c. *One Day Care*
  - d. Kamar tindakan non Operasi, Dan
  - e. Hemodialisis
  - f. Talasemia
  - g. Kemoterapi
- (6) Tempat pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ruang triage;
  - b. ruang resusitasi;
  - c. kamar tindakan non operasi;
  - d. ruang penanganan obstetrik neonatal esensial komprehensif (PONEK);
  - e. ruang observasi; dan
  - f. ruang transit
- (7) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi
- a. Ruang Rawat Inap Reguler;
  - b. Ruang Rawat Inap Eksekutif
  - c. Ruang Rawat Inap Khusus Intensi f (ICU, PICU, NICU dan ICCU) dan Semi Intensif (HCU, Perinatologi dan Ruang Isolasi Khusus);
  - d. Ruang Rawat Rehabilitasi;
  - e. Kamar operasi; dan
  - f. Kamar bersalin,

Paragraf 1  
Pelayanan Medis  
Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Pemeriksaan dan konsultasi;
  - b. Visite dan Konsultasi
  - c. Pelayanan Eksekutif
  - d. Pelayanan Home Care
  - e. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU)
  - f. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO);

- g. Tindakan Medis Operatif (TMO);
  - h. Tindakan Persalinan dan Kebidanan Lainnya;
  - i. Tindakan Medis Non Operatif Khusus (TMNO-K)
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di ruang rawat inap, ruang rawat inap khusus semi intensif dan ruang rawat inap khusus intensif
- (4) Pelayanan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan
- (5) Pelayanan *home care* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- A. *Home Care* pasien anak;
  - B. *Home Care* pasien dewasa;
  - C. *Home Care* pasien *post operasi*; dan
  - D. *Home Care* pasien geriatri,
  - E. *Home Care Pasien Rehabilitasi jiwa*
- (6) Pelayanan *Medical Check-Up (MCU)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi
- a. *Medical Check Up (MCU)* Paket Perkasa 1;
  - b. *Medical Check Up (MCU)* Paket Perkasa 2;
  - c. *Medical Check Up (MCU)* Paket Perkasa 3;
  - d. Paket 4 Perkasa Hemat CPNS/PNS/Calon Kades/PPPK;
  - e. Paket 5 Perkasa Lengkap CPNS/PNS/Calon Kades/PPPK;
  - f. Paket 6 Perkasa Hemat Karyawan;
  - g. Paket 7 Perkasa Lengkap Karyawan;
  - h. Paket 8 Perkasa NAPZA;
  - i. Paket 9 Perkasa Hemat Pendidikan;
  - j. Paket 10 Perkasa Lengkap Pendidikan;
  - k. Paket 11 Perkasa Calon Jemaah Haji;
  - l. Paket 12 Pemeriksaan Jiwa;
  - m. Paket 13 Buta Warna;
  - n. Paket 14 Perkasa Gold; dan
  - o. Paket 15 Pra Nikah
- (7) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi:
- a. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Kecil 1;
  - b. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Kecil 2;
  - c. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Kecil 3;
  - d. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Kecil 4;

- e. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Sedang 1;
  - f. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Sedang 2;
  - g. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Sedang 3;
  - h. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Besar 1;
  - i. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Besar 2;
  - j. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Besar 3;
  - k. Tindakan Medis Non Operasi (TMNO) Khusus 1;
  - l. Tindakan Medis Non Operasi (TMNO) Khusus 2;
  - m. Tindakan Medis Non Operasi (TMNO) Khusus 3;
  - n. Tindakan Medis Non Operasi (TMNO) Khusus 4;
- (8) Tindakan Medis Operatif (TMO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan anestesi umum, anestesi regional atau anestesi lokal di Kamar Operasi yang meliputi:
- a. Tindakan Medis Operatif (TMO) One Day Surgery (ODS)
  - b. Tindakan Medis Operatif (TMO) Kecil;
  - c. Tindakan Medis Operatif (TMO) Sedang;
  - d. Tindakan Medis Operatif (TMO) Besar;
  - e. Tindakan Medis Operatif (TMO) Khusus;
  - f. Tindakan Medis Operatif (TMO) Khusus I;
  - g. Tindakan Medis Operatif (TMO) Khusus II;
  - h. Tindakan Medis Operatif (TMO) Khusus III; dan
  - i. Tindakan Medis Operatif (TMO) Khusus IV
- (9) Pengelompokan tindakan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengacu pada rekomendasi organisasi profesi dan atau perhimpunan (kolegium) dokter dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan kompetensi SDM dokter, kebutuhan jenis anestesi, tingkat kesulitan, tingkat resiko dan durasi waktu tindakan operasi yang diperlukan.
- (10) Rincian Tindakan Medis Operatif (TMO) dan Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) serta pengelompokan tingkatannya ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi Komite Medik
- (11) Tindakan persalinan dan kebidanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. Persalinan normal;
  - b. Persalinan dengan tindakan;
  - c. Persalinan dengan Tindakan didampingi Dokter Spesialis Anak;
  - d. Tindakan kuretase; dan
  - e. Tindakan Kebidanan Lainnya
- (12) Tindakan Medis Non Operatif Khusus (TMNO=K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. Hemodialisa;
  - b. Tindakan Medik Khusus Pelayanan Gigi dan Mulut
  - c. Tindakan Endoskopi;

- d. Tindakan Bronkoskopi;
- e. Tindakan Kemoterapi;
- f. Tindakan Hemato dan Onkologi;
- g. Tindakan Medis Non Operatif Khusus Psikiatri;
- h. Pelayanan Kardiovaskular dan
- i. Tindakan Medis Non Operatif Khusus (TMNO-K) lainnya yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD,

#### Pelayanan Penunjang Medis

##### Pasal 10

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, merupakan revenue centre pelayanan untuk penunjang pelayanan medis
- (2) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. Pelayanan laboratorium;
  - b. Pelayanan bank darah;
  - c. Pelayanan radiologi;
  - d. Pelayanan elektromedis;
  - e. Pelayanan rehabilitasi medik;
  - f. Pelayanan farmasi;
  - g. Pelayanan gizi;
  - h. Pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal;
  - i. Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah;
  - j. Penunjang Medis lainnya.

##### Pasal 11

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
  - a. Pemeriksaan Patologi Klinik (PK);
  - b. Pemeriksaan Patologi Anatomi (PA); dan
  - c. Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik
- (2) Pelayanan bank darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
  - a. Pelayanan sediaan darah dan komponennya;
  - b. pemeriksaan golongan darah; dan
  - c. pemeriksaan *Cross-Match*,
  - d. Pelayanan *Thawing Plasma*;
  - e. Pelayanan *Trombocyte Apheresis*;
  - f. Pelayanan Plasma Konvalesen;
  - g. Pelayanan *Direct Coombs Test*

- (3) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
- a. Pemeriksaan modalitas Rontgen Konvensional dengan Computed Radiography;
  - b. Pemeriksaan Rontgen Kontras Computed Radiography;
  - c. Pemeriksaan modalitas Computerised Tomography (CT-Scan)
  - d. Pemeriksaan modalitas Ultrasound (USG);
  - e. Pelayanan C-ARM; dan
  - f. Pemeriksaan radiodiagnostik lainnya
- (4) Pelayanan diagnostik elektromedik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d meliputi:
- a. Elektrokardiograph (EKG);
  - b. Elektroensfalograph (EEG);
  - c. Elektroneuomusculograph (ENMG);
  - d. *Cardiotocography* (CTG);
  - e. *Echocardiogray*;
  - f. *Trans Cranial Dopler* (TCD);
  - g. Audiometri;
  - h. Treadmill;
  - i. Spirometri;
  - j. USG Transvaginal;
  - k. *USG Guiding Injection*;
  - l. *Bioimpedance Analysis* (BIA)
  - m. *Brain Evoked Response Auditory* (BERA)
  - n. *Oto Acoustic Emission* (OAE)
  - o. Timpanometri
  - p. Ventilator
  - q. Syring Pump
  - r. Infus Pump
  - s. CPAP
  - t. Incubator
  - u. Photo therapy
  - v. Defibrilator
  - w. Nebulizer
  - x. Suction
  - y. Monitor EKG
- (5) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e meliputi:
- a. Pelayanan fisioterapi;
  - b. Hidrotherapy

- c. Pelayanan terapi wicara;
  - d. Pelayanan terapi okupasi; dan
  - e. Pelayanan rehabilitasi medik lainnya lainnya yang ditetapkan Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD
- (6) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi:
- a. Pelayanan farmasi klinis;
  - b. Pelayanan farmasi non klinis,
- (7) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g meliputi;
- a. Pelayanan gizi klinis;
  - b. Pelayanan produk gizi (diet);
- (8) Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikoieal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h meliputi;
- a. Forensik Klinik;
  - b. Forensik Patologi;
  - c. Laboratorium Forensik;
  - d. Medikolegal;
  - e. Kamar Jenazah
- (9) Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i meliputi:
- a. Pelayanan Ambulance Rujukan;
  - b. Pelayanan Ambulance Penjemputan;
  - c. Pelayanan Ambulance Pulang; dan
  - d. Pelayanan Mobil Jenazah

### Paragraf 3

#### Pelayanan Asuhan Keperawatan

##### Pasal 12

- (1) Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan pelayanan serangkaian tindakan asuhan yang diberikan oleh perawat dalam rangka untuk mendukung pelayanan medis dan diberikan secara harian (daily).
- (2) Jenis pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- A. Asuhan Keperawatan Mandiri Rawat Jalan;
  - B. Asuhan Keperawatan Minimal (*Minimal Care*) Rawat Inap;
  - C. Asuhan Keperawatan Parsial (*Partial Care*) Rawat Inap ;
  - D. Asuhan Keperawatan Total (*Total Care*), Rawat Inap;
  - E. Asuhan Keperawatan Total (*Total Care*) Ruang Rawat Inap Khusus (Intensif dan Semi Intensif);
  - F. Asuhan Keperawatan Ruang IGD;

G. Asuhan Keperawatan Ruang Kebidanan;

H. Asuhan Keperawatan Kamar Operasi;

I. Asuhan Keperawatan Ruang Pulih (Recovery Room);

- (3) Jenis rangkaian tindakan Asuhan Keperawatan serta pengelompokan tingkatannya ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi Komite Keperawatan.

#### Paragraf 4

#### Pelayanan Klinis Tenaga Kesehatan Lain

#### Pasal 13

- (1) Pelayanan Klinis Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan pelayanan konseling dan asuhan klinis yang dilaksanakan oleh apoteker, ahli gizi dan psikolog klinis di Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rawat Inap.
- (2) Jenis pelayanan konseling dan asuhan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Konseling Farmasi;
  - b. Konseling Gizi;
  - c. Asuhan Farmasi;
  - d. Asuhan Gizi;
  - e. Pelayanan Psikologi

#### Paragraf 5

#### Pelayanan Akomodasi

#### Pasal 14

- (1) Pelayanan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e yaitu Akomodasi kamar dengan kelengkapan fasilitas sesuai dengan kelas/standar dan makan pasien.
- (2) Akomodasi kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pasien yang mendapat pelayanan di Instalasi Rawat Inap dan Rawat Darurat.
- (3) Besaran tarif akomodasi kamar ditetapkan berbeda dan berjenjang berdasarkan kelas perawatan rawat inap dan jenis kamar rawat darurat.

#### Bagian Kedua

#### KEGIATAN NON PELAYANAN

#### Pasal 15

1. Sesuai dengan arahan kemendagri tarif dicantumkan dalam MOU untuk Pendidikan pelatihan, penelitian
  2. Untuk sewa sterilisasi, laundry, Gedung dan tanah diatur dalam pemanfaatan asset daerah
- (1) Kegiatan non Pelayanan yang dikenakan tarif Rumah Sakit terdiri atas kegiatan:

- a. Pendidikan dan pelatihan;
  - b. Penelitian; dan
  - c. Kegiatan penunjang lainnya,
- (2) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Magang;
  - b. Study banding;
  - c. Praktik lapangan;
  - d. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan lainnya;
  - e. Konsultan;
  - f. Fasilitator;
  - g. Narasumber; dan
  - h. *Clinical Instruktur (CI)*
- (3) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan Penelitian kesehatan dan non kesehatan
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara meliputi:
- b. Pelayanan laundry;
  - c. Pelayanan CSSD
  - d. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD); dan
  - e. pelayanan tempat penitipan anak,
- (5) Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan jenis kegiatan non pelayanan selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB V

### TARIF PELAYANAN

#### Paragraf 1

#### Rawat Jalan

#### Pasal 16

- (1) Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap
- (2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan;
  - b. Pelayanan Eksekutif;
  - c. Pelayanan Psikologi
  - d. Pelayanan penunjang medis;
  - e. Pelayanan Asuhan Keperawatan /Kebidanan Mandiri Rawat Jalan;
  - f. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan;
  - g. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan;

- h. Pelayanan *Home Care*;
  - i. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU),
- (3) Besaran tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2

#### Rawat Darurat

#### Pasal 18

- (1) Pelayanan rawat darurat merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian dan/atau cacat
- (2) Pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. Observasi IGD
  - b. Pemeriksaan dan Konsultasi IGD;
  - c. Pelayanan Penunjang Medis; dan
  - d. Asuhan Keperawatan (ASKEP) IGD;
- (3) Besaran tarif Pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 3

#### Rawat Inap

#### Pasal 17

- (1) Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur
- (2) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Visite dan Konsultasi Rawat Inap;
  - b. Pelayanan penunjang medis;
  - c. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Rawat Inap Per Hari;
  - d. Asuhan Kebidanan (ASKEB) Rawat Inap Per Hari;
  - e. Asuhan Kefarmasian Rawat Inap;
  - f. Asuhan Gizi Rawat Inap;
  - g. Akomodasi Rawat Inap; dan
  - h. Tarif Makan Pasien.
- (3) Besaran tarif Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 4

#### Tindakan Medis Non Operatif (TMNO)

#### Pasal 18

- (1) Tindakan Medis Non Operatif adalah Tindakan yang dilakukan tanpa pembedahan yang meliputi:
  - a. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Kecil 1;
  - b. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Kecil 2;
  - c. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Kecil 3;
  - d. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Kecil 4;
  - e. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Sedang 1;
  - f. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Sedang 2;
  - g. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Sedang 3;
  - h. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Besar 1;
  - i. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Besar 2;
  - j. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Besar 3;
  - k. Tindakan Medis Non Operasi (TMNO) Khusus 1;
  - l. Tindakan Medis Non Operasi (TMNO) Khusus 2;
  - m. Tindakan Medis Non Operasi (TMNO) Khusus 3;
  - n. Tindakan Medis Non Operasi (TMNO) Khusus 4;
- (2) Tindakan Medis Non operatif (TMNO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Tindakan di Rawat Jalan, Rawat Darurat dan Rawat Inap
- (3) Besaran tarif Tindakan Medis Non operatif (TMNO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 5

#### Tindakan Medis Operatif (TMO)

#### Pasal 19

- (1) Tindakan Medis Operatif (TMO) adalah Tindakan yang dilakukan dengan pembedahan yang meliputi:
  - a. Tindakan Medis Operatif (TMO) Bedah Bius Total/Spinal;
  - b. Tindakan Medis Operatif (TMO) Bedah Syaraf Bius Total/Spinal;
  - c. Tindakan Medis Operatif (TMO) Bedah Urologi Bius Total/Spinal;
  - d. Tindakan Medis Operatif (TMO) *One Day Surgery*;
  - e. Tindakan Medis Operatif (TMO) dengan Bius Lokal;
  - f. Tindakan Medis Laparoskopi;
  - g. Asuhan Keperawatan Total Kamar operasi
- (2) Tindakan Medis Operatif (TMO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Tindakan di kamar operasi yang memerlukan pembedahan

- (3) Besaran tarif Tindakan Medis Non operatif (TMNO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 6**  
**Kamar Bersalin**  
**Pasal 20**

- (1) Pelayanan medis pada Kamar Bersalin terdiri dari:
- a. Tindakan Persalinan;
  - b. Tindakan Kuretase; dan
  - c. Tindakan Kebidanan Lainnya
- (2) Besaran tarif Pelayanan medis pada Kamar Bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

**Paragraf 7**  
**Tindakan Medis Non Operatif Khusus (TMNO-K)**  
**Pasal 21**

- (1) Tindakan Medis Non Operatif Khusus (TMNO=K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. Hemodialisa;
  - b. Tindakan Medik Khusus Pelayanan Gigi dan Mulut
  - c. Tindakan Endoskopi;
  - d. Tindakan Bronkoskopi;
  - e. Tindakan Kemoterapi;
  - f. Tindakan Hemato dan Onkologi;
  - g. Tindakan Medis Non Operatif Khusus Psikiatri;
  - h. Pelayanan Kardiovaskular dan
- (2) Besaran tarif Pelayanan medis pada Kamar Bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

**BAB VI**  
**TARIF NON PELAYANAN**  
**Pasal 22**

- (1) Kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari:
- a. Pendidikan dan pelatihan;
  - b. Penelitian;
  - c. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) terdiri dari;  
- Sewa

- Kerja sama pemanfaatan
  - Bangun Guna Serah (BGS)
- d. Tempat Penitipan Anak
- (2) Besaran tarif kegiatan non pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB V KOMPONEN TARIF

### Pasal 23

- (1) Tarif Rumah sakit kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 meliputi komponen:
- a. Jasa Sarana (JS); dan
  - b. Jasa Pelayanan (JP),
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian akomodasi (sewa kamar dan makanan pasien), bahan non medis, obat-obatan dan bahan atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan asuhan keperawatan dan pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Besaran Komponen Jasa Sarana (JS) dan Jasa Pelayanan (JP) terhadap tarif kegiatan pelayanan Rumah Sakit diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur mengenai proporsi dan distribusi jasa

### Pasal 24

Tarif Rumah sakit kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi komponen Jasa Sarana (JS) dan atau jasa pelayanan lainnya.

## BAB VI PERHITUNGAN TARIF

### Paragraf 1

#### Biaya Jasa Sarana (JS)

### Pasal 25

- (1) Biaya Jasa Sarana (JS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf a untuk tarif rawat jalan dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Biaya Jasa Sarana (JS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf a untuk tarif rawat inap dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya Jasa Sarana (JS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf a untuk tarif rawat darurat dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 26

- (1) Perhitungan biaya Jasa Sarana (JS) sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1),(2) dan (3) ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan biaya satuan atau *Unit Cost* (UC) dan berbagai faktor dalam kebijakan penentuan (*Pricing Policy*) dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat sekitar, tingkat inflasi, suku bunga bank, asas keadilan dan kepatutan, kontinuitas dan pengembangan layanan serta kompetisi yang sehat dengan tarif rumah sakit sekitar.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya yang dikeluarkan rumah sakit dibagi dengan total hasil kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja operasional, belanja pemeliharaan dan biaya investasi dalam satuan waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi gaji pegawai, honorarium, tunjangan tetap dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- (5) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja barang dan jasa untuk kebutuhan operasional rumah sakit yang terdiri dari Bahan Habis Pakai (BHP) Alat Kesehatan, BHP Alat Non Kesehatan (Alat Perkantoran, Alat Rumah Tangga, Alat Elektronik, Alat Mesin dan ATK serta barang Cetak) dan belanja beban pemakaian utilitas (listrik, air, telepon, internet dan biaya beban utilitas lainnya).
- (6) Belanja investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan belanja modal atau aset yang nilainya dihitung dalam tahunan (annual) meliputi gedung dan fasilitas fisik bangunan, sarana prasarana infrastruktur, barang modal alat kesehatan dan barang modal alat non kesehatan (alat perkantoran, meubelir, alat rumah tangga, alat elektronik, alat mesin dan kendaraan).

#### Paragraf 2

#### Biaya Jasa Pelayanan (JP)

#### Pasal 27

- (1) Biaya Jasa Pelayanan (JP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain dan jasa tenaga lainnya.
- (2) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.

- (3) Jasa keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa seluruh tenaga perawat dan bidan yang melakukan pelayanan asuhan keperawatan.
- (4) Jasa tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa seluruh tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan penunjang medis (radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, apoteker, Dietisien/nutrisionis, perekam medis dan tenaga kesehatan lainnya).
- (5) Jasa tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jasa tenaga non kesehatan yang memberikan pelayanan penunjang medis (sopir ambulance dan mobil jenazah, petugas kamar jenazah dan tenaga lainnya).
- (6) Besaran jasa pelayanan ditetapkan sama untuk jenis pelayanan yang sama pada seluruh kelas perawatan kecuali Kelas VIP dan di atasnya yang ditetapkan lebih tinggi dengan mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatutan.
- (7) Penentuan besaran biaya Jasa Pelayanan (JP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. Kaidah normatif pada layanan tertentu yang memanfaatkan modalitas alat atau yang memerlukan keterampilan profesional tinggi;
  - b. Masukan dari berbagai unsur pelayanan di rumah sakit;
  - c. Kondisi keuangan rumah sakit;
  - d. Keberlangsungan pelayanan; dan
  - e. Sesuai besaran klaim INA CBG's

### Paragraf 3

#### Tarif Pelayanan

#### Pasal 28

- (1) Perhitungan tarif pelayanan rawat jalan dibedakan berdasarkan pelayanan rawat jalan reguler dan rawat jalan non reguler (eksekutif) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelayanan rawat jalan reguler sesuai dengan titik impas atau *Break Even Point* (BEP);
  - b. Pelayanan rawat jalan non reguler (eksekutif) ditetapkan lebih besar dari pelayanan rawat jalan reguler dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan,
- (2) Perhitungan tarif pelayanan rawat inap disesuaikan berdasarkan jenis pemeriksaan layanan dengan sebagai berikut:
  - a. Kelas III/II/I/VIP/VVIP;
  - b. HCU;
  - c. ICU/NICU/PICU/ICCU
- (3) Perhitungan tarif akomodasi disesuaikan berdasarkan kelas ruangan

BAB VII  
PELAYANAN FARMASI

Pasal 29

- (1) Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Farmasi melalui depo farmasi dengan tujuan memberikan dukungan terapi pasien secara medikamentosa (farmakoterapi).
- (2) Pelayanan Farmasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan farmasi non klinik; dan
  - b. pelayanan farmasi klinik,
- (3) Pelayanan farmasi non klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan resep obat dan Bahan Habis Pakai; dan
  - b. pelayanan racikan obat,
- (4) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. Konsultasi Farmasi Klinis rawat jalan; dan
  - b. Asuhan farmasi klinis rawat inap,
- (5) Besaran tarif farmasi non klinik sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan melalui Harga Jual Apotek (HJA) yang merupakan penjumlahan dari Harga Faktur (Harga Nett Apotek [HNA] ditambah PPN) yang ditambah dengan Profit Margin (PM) 25%
- (6) Pemanfaatan margin keuntungan obat dan BHP RSUD dari pelayanan farmasi non Klinik sebagaimana pada ayat (5) diatur selanjutnya melalui keputusan Direktur.
- (7) Besaran tarif pelayanan farmasi klinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KERJASAMA PELAYANAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 30

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. sarana dan prasarana kesehatan; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan (diklat),
- (2) Kerjasama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk peserta BPJS Kesehatan berdasarkan tarif Case Mix INA-CBGs yang berlaku.
- (4) untuk pasien dengan jaminan kesehatan lainnya yang pembayarannya dijamin pihak ketiga dan atau penjamin ditetapkan atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam suatu ikatan perjanjian kerjasama.

#### Pasal 31

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit, direktur dapat melakukan kerjasama dengan dokter spesialis dan atau dokter sub-spesialis secara perorangan atau dengan institusi sebagai dokter tamu.

### BAB IX

#### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

##### Pasal 32

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan dan non pelayanan dipungut dengan menggunakan surat ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pembayaran tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

##### Pasal 33

- (1) Tarif yang terutang berdasarkan surat ketetapan yang tidak atau kurang bayar oleh penerima layanan kesehatan pada waktunya dapat ditagih dengan surat tagihan.
- (2) Penagihan tarif terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan tarif ditetapkan dengan melalui Keputusan Direktur

### BAB X

#### KERINGANAN BIAYA PELAYANAN

##### Pasal 34

- (1) Bupati memberikan pelimpahan kewenangan kepada Direktur RSUD dalam hal pemberian keringanan biaya pelayanan dalam bentuk pengurangan biaya sebagian atau seluruhnya (pembebasan biaya).
- (2) Keringanan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pasien yang tidak mampu atau yang tidak memiliki jaminan pelayanan kesehatan.
- (3) Pemberian keringanan biaya pelayanan kepada pengguna jasa yang tidak mampu diberikan oleh Direktur setelah mendapat masukan dan hasil telaah tim verifikasi internal.
- (4) Pemberian keringanan biaya pelayanan kepada pengguna jasa yang tidak memiliki jaminan diberikan oleh Direktur setelah melalui koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait.
- (5) Ketentuan teknis lebih lanjut terkait pengurangan biaya sebagian atau seluruhnya (pembebasan biaya) ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

**BAB XI**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG**

**Pasal 35**

- (1) Piutang atas pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan non pelayanan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang tarif yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**BAB XII**  
**PENGELOLAAN PENDAPATAN**

**Pasal 36**

- (1) Pengelolaan Pendapatan rumah sakit yang terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan digunakan untuk:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja Modal
- (2) Pengaturan distribusi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jasa Pelayanan Umum dan BPJS diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur,
- (3) Tata kelola keuangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**PERUBAHAN TARIF**

**Pasal 37**

- (1) Tarif pelayanan kesehatan RSUD dilakukan evaluasi dan revisi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal diberlakukan.
- (2) Direktur menyampaikan hasil evaluasi tarif pelayanan kesehatan kepada bupati dan dapat disertai usulan revisi atau perubahan tarif.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN TAMBAHAN**

**Pasal 38**

- (1) Direktur rumah sakit dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis pelayanan baru yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan tarif antara tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif layanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka selisih besaran tarif menjadi tanggung jawab rumah sakit untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk Pasien Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS) diberlakukan tarif sesuai klaim Indonesia *Case Based Group* (INA CBG) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan dilaksanakan pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 396